



Problematika Nikah Siri di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional)

Erni Sulhati Roudho Siregar^{1*}, Uswatun Hasanah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email : ernisulhatiroudhosiregar@gmail.com¹, uswatun@uinsyahada.ac.id²

*Penulis korespondensi : ernisulhatiroudhosiregar@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of unregistered marriages in Indonesia is a complex issue that continues to spark debate between religious legitimacy and legal validity under national law. From an Islamic legal perspective, marriage is considered valid if it meets the essential pillars and requirements, such as the presence of a guardian, two witnesses, a dowry, and the consent (ijab qabul) both the bride and groom. However, according Indonesian national law, specifically Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), every marriage must be officially registered to receive legal recognition and protection. This discrepancy between the two legal systems raises serious problems, particularly regarding the legal status of wives and children, inheritance rights, and legal protection for women in both the private and public spheres. This study aims analyze the issue of unregistered marriages in Indonesia from the perspectives of Islamic law and national law, and to identify the social and legal impacts unregistered marriages. The approach used is normative-juridical, by analyzing legislation, classical and contemporary Islamic legal literature, and empirical case studies in the community. Research findings indicate that although unregistered marriages are considered valid religiously, they lack legal force the eyes of the state, leading to unequal rights for women and children. This situation results in difficulties obtaining birth certificates, inheritance rights, and legal protection cases divorce or domestic violence. This research emphasizes the need for synchronization between Islamic and national legal systems through strengthening regulations and public education regarding the importance of marriage registration.*

Keywords: *Gender Equality, Islamic Law, Legal Protection, Marriage Registration, National Law, Nikah Siri.*

Abstrak. Fenomena nikah siri di Indonesia merupakan masalah kompleks yang terus memunculkan perdebatan antara legitimasi agama dan keabsahan hukum di bawah hukum nasional. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang esensial, seperti adanya wali, dua saksi, mahar, dan persetujuan (ijab qabul) dari kedua mempelai. Namun, menurut hukum nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), setiap pernikahan harus tercatat secara resmi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Ketidaksesuaian antara kedua sistem hukum ini menimbulkan masalah serius, terutama terkait dengan status hukum istri dan anak, hak waris, serta perlindungan hukum bagi perempuan baik dalam ranah pribadi maupun publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan nikah siri di Indonesia dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional, serta mengidentifikasi dampak sosial dan yuridis akibat ketidak tercatatannya pernikahan. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-juridis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, serta studi kasus empiris di masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri dianggap sah secara agama, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, yang menyebabkan ketidaksetaraan hak bagi perempuan dan anak. Kondisi ini berimplikasi pada kesulitan mendapatkan akta kelahiran, hak waris, dan perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau kekerasan dalam

rumah tangga. Penelitian ini menekankan perlunya sinkronisasi antara sistem hukum Islam dan nasional melalui penguatan regulasi dan edukasi publik mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Nasional, Kesetaraan Hak, Nikah Siri, Pencatatan Perkawinan, Perlindungan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan pranata sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana menjaga keteraturan sosial dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan pencatatan perkawinan guna menjamin pengakuan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi catatan sipil. Perkawinan semacam ini dikenal dengan istilah nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak tercatat oleh negara. Penelitian empiris menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih banyak terjadi di masyarakat karena berbagai faktor, antara lain belum terpenuhinya batas usia perkawinan, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan (Hasanah, n.d.).

Fenomena nikah siri kerap dijadikan jalan pintas untuk menghindari prosedur hukum formal, seperti dispensasi kawin atau izin poligami. Praktik ini sering dilegitimasi oleh pemahaman keagamaan yang bersifat tekstual dan parsial, serta dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keinginan berpoligami tanpa izin, dan alasan sosial tertentu, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi perempuan dan anak.

Ketidaksesuaian antara hukum Islam dan hukum nasional menimbulkan problematika hukum yang kompleks. Di satu sisi, hukum Islam menilai sahnya pernikahan berdasarkan terpenuhinya unsur wali, saksi, mahar, dan ijab qabul; namun di sisi lain, negara mensyaratkan pencatatan resmi sebagai dasar keabsahan hukum perkawinan. Perbedaan ini menimbulkan persoalan serius, terutama terkait status hukum istri dan anak, hak waris, serta perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan siri, sehingga berpotensi melahirkan ketidakadilan

sosial.

Dari perspektif sosiologis, praktik nikah siri juga berdampak terhadap tatanan sosial masyarakat. Fenomena ini kerap memunculkan konflik sosial dan stigma moral karena dianggap melanggar norma hukum positif serta menciptakan ketidakpastian dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan kepastian hukum nasional agar keduanya dapat berjalan secara harmonis.

Fenomena nikah siri di Indonesia tercermin dalam data statistik yang menunjukkan masih tingginya praktik perkawinan tidak tercatat. Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, hingga tahun 2025 diperkirakan terdapat sekitar 34,6 juta pasangan menikah tanpa pencatatan resmi, sementara perkawinan yang tercatat secara hukum hanya sekitar 1,5 juta pasangan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025).

Tingginya praktik nikah siri juga tercermin dari banyaknya permohonan isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama sebagai upaya memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan yang tidak tercatat. Dalam lima tahun terakhir, jumlah permohonan isbat nikah berkisar antara 46.930 hingga 61.208 perkara per tahun, yang menunjukkan bahwa nikah siri tidak hanya menjadi fenomena keagamaan dan sosial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang mendorong pasangan untuk mencari legitimasi negara.

Pada tingkat daerah, data kependudukan menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih cukup tinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa perkawinan tanpa pencatatan bukan sekadar persoalan keabsahan agama, melainkan merupakan persoalan struktural dalam hukum keluarga yang berdampak pada kepastian hukum, keadilan sosial, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis (*legal normative approach*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur keabsahan dan legalitas nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Melalui pendekatan normatif-yuridis, peneliti menelaah kesesuaian, perbedaan, serta

implikasi dari kedua sistem hukum tersebut terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2019).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan data yang diperoleh melalui kajian terhadap buku, jurnal ilmiah, karya hukum, fatwa ulama, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data tersebut dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, dengan fokus pada sumber data sekunder yang bersifat doktrinal dan konseptual (Marzuki, 2017).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan artikel ilmiah yang membahas perkawinan dan nikah siri, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum (Ibrahim, 2006).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan menelaah dokumen hukum serta karya ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menyusun data secara sistematis dan menafsirkan makna substansial dari ketentuan hukum Islam dan hukum nasional yang berkaitan dengan praktik nikah siri. Analisis ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan prinsip antara kedua sistem hukum tersebut (Creswell, 2014).

3. KAJIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrohman (2020) menyimpulkan bahwa nikah siri sah secara agama, tetapi tidak memiliki legitimasi hukum negara karena tidak dicatatkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian status hukum perempuan dan anak serta berpotensi melanggar hak-hak keperdataan. Temuan ini menegaskan pentingnya rekonstruksi kebijakan hukum nasional yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keagamaan tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum (Taufiqurrohman, 2020).

Selanjutnya, penelitian Hidayah (2019) menunjukkan bahwa anak yang lahir dari nikah siri menghadapi berbagai hambatan yuridis, antara lain kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, hak waris, dan perlindungan hukum. Temuan tersebut menegaskan urgensi reformasi sistem pencatatan perkawinan sebagai upaya menjamin perlindungan hak-hak anak dan perempuan (Hidayah, 2019).

Sementara itu, penelitian Rohmah (2020) menyimpulkan bahwa nikah siri tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan adanya ketegangan antara nilai religius dan tuntutan hukum nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh anggapan sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidak dipandang sebagai kewajiban dalam perspektif keagamaan, sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap hukum negara (Rohmah, 2020).

4. PEMBAHASAN DAN HASIL

Konsep dan Karakteristik Nikah Siri di Indonesia

Dalam terminologi hukum Islam di Indonesia, nikah siri dipahami sebagai perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan merupakan bagian integral dari legalitas pernikahan agar memiliki kekuatan hukum di mata negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pencatatan perkawinan tidak memengaruhi keabsahan nikah secara agama selama rukun dan syarat terpenuhi, sehingga nikah siri dipandang sah secara syar'i, namun tidak sah menurut hukum positif dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yuridis (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2017).

Nikah siri di Indonesia muncul dan bertahan karena kombinasi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan religius. Dari sisi ekonomi, sebagian masyarakat memilih nikah siri karena biaya administrasi dan prosedur pencatatan dianggap memberatkan. Dari sisi keagamaan, berkembang pandangan bahwa pencatatan bukan bagian dari syarat sah nikah, melainkan sekadar formalitas administratif yang tidak diwajibkan secara syar'i. Selain itu, faktor poligami

tanpa izin istri pertama serta keinginan untuk menghindari pengawasan hukum negara juga menjadi alasan kuat dilakukannya nikah siri (Rohmah, 2020; Hidayah, 2019).

Dalam konteks sosiologis, fenomena nikah siri mencerminkan adanya ketegangan antara nilai-nilai keagamaan dan tuntutan hukum modern. Sebagian masyarakat masih memegang pandangan tradisional bahwa legitimasi agama memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan legalitas negara, sehingga memunculkan dualisme hukum antara keabsahan nikah secara syar'i dan pengakuannya secara yuridis formal (Taufiqurrohman, 2020).

Perspektif Hukum Islam terhadap Nikah Siri

Dalam pandangan fikih Islam klasik, keabsahan akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Para ulama fikih dari empat mazhab besar—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—pada dasarnya sepakat bahwa pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah nikah, melainkan merupakan urusan administratif (*tadbīr idārī*) yang tidak memengaruhi keabsahan akad nikah (Al-Zuhaili, 2011).

Meskipun demikian, Islam memberikan perhatian besar terhadap dimensi sosial perkawinan. Pernikahan tidak semata-mata dipandang sebagai kontrak privat, tetapi juga sebagai institusi publik yang menuntut keterbukaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan adanya *i'lān al-nikāḥ* atau pengumuman pernikahan kepada masyarakat sebagai bagian dari prinsip keterbukaan sosial guna mencegah timbulnya fitnah dan prasangka negatif (Al-Qaradawi, 2006).

Anjuran tersebut memiliki dasar normatif dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan, “Umumkanlah pernikahan dan tabuhlah rebana sebagai tanda perayaan” (HR. Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dirahasiakan, meskipun sah secara fikih, tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai etika sosial Islam yang mengedepankan keterbukaan dan perlindungan martabat keluarga (Al-Zuhaili, 2011).

Oleh karena itu, nikah siri yang dilakukan tanpa publikasi dan pencatatan, meskipun sah secara fikih, dipandang tidak ideal secara moral dan sosial karena berpotensi merugikan pihak perempuan, khususnya dalam hal pengakuan status hukum dan perlindungan hak-haknya (Al-Qaradawi, 2006).

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi berpandangan bahwa pencatatan perkawinan pada era modern termasuk dalam kategori *maṣlaḥah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak memiliki dasar tekstual langsung dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pencatatan perkawinan dipandang penting untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga (*ḥifẓ al-ḥaqq*) (Al-Zuhaili, 2011; Al-Qaradawi, 2006).

Perspektif Hukum Nasional terhadap Nikah Siri

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan hukum agama, tetapi juga oleh pencatatannya di hadapan pejabat pencatat nikah yang berwenang. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana ayat (1) menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Berdasarkan konstruksi norma tersebut, keabsahan perkawinan di Indonesia bersifat dualistik, yakni harus memenuhi aspek religius dan yuridis. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak dapat dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan memiliki fungsi konstitutif karena pencatatanlah yang memberikan status hukum resmi terhadap perkawinan di mata negara (Marzuki, 2017).

Ketiadaan pencatatan berimplikasi serius terhadap keberlakuan hukum suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan yang sempurna bagi pasangan suami istri maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum bagi perempuan dan anak hasil nikah siri, khususnya dalam pemenuhan hak-hak sipil seperti nafkah, warisan, akta kelahiran, serta perlindungan hukum atas status keluarga (Hidayah, 2019; Taufiqurrohman, 2020).

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan terobosan hukum dengan mengakui adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, antara lain melalui tes DNA. Akan tetapi, putusan ini tidak serta merta melegalkan status perkawinan siri, karena pengakuan tersebut terbatas pada status anak dan tidak mencakup keabsahan perkawinan orang tuanya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010).

Oleh karena itu, dari perspektif hukum nasional, nikah siri tetap dipandang tidak sah secara administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali apabila dilakukan penetapan atau *isbat nikah* melalui pengadilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Sinkronisasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Konteks Nikah Siri

Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip pluralisme hukum, hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional tidak bersifat dikotomis, melainkan bersifat komplementer dan interdependen. Pluralisme hukum di Indonesia merupakan konsekuensi historis dari keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, meliputi hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat peninggalan kolonial (Hooker, 2008). Dalam praktiknya, hukum Islam memiliki posisi strategis dalam pembentukan hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan ekonomi syariah, di mana prinsip-prinsip syariah kerap diakomodasi dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional (Cammack & Feener, 2012).

Pengakuan konstitusional terhadap eksistensi hukum Islam ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan beragama, serta dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian, keabsahan keagamaan (*religious validity*) menjadi dasar yang melandasi legalitas administratif (*state validity*), sehingga keduanya berfungsi saling melengkapi dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan dan berkeadaban (Marzuki, 2017).

Upaya konkret dalam mengharmonisasikan hukum Islam dan hukum nasional tercermin dalam lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI berperan sebagai kodifikasi semi-formal hukum Islam di Indonesia yang bertujuan menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan regulasi nasional. Melalui KHI, prinsip-prinsip hukum Islam diformulasikan dalam bahasa hukum positif agar dapat diterapkan secara seragam oleh peradilan agama (Ibrahim, 2006).

Pasal 5 KHI menegaskan bahwa “untuk mewujudkan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat,” yang menunjukkan orientasi hukum Islam ke arah legal-formalistik tanpa menanggalkan substansi keagamaannya. Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan untuk menegaskan sahnya akad nikah menurut syariat, melainkan sebagai instrumen negara guna menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam praktik nikah siri (Rohmah, 2020; Hidayah, 2019).

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, kewajiban pencatatan perkawinan yang diberlakukan oleh negara dapat dipandang sebagai implementasi prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*) dalam hukum Islam kontemporer. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan perlindungan syariat, yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), serta menjaga hak (*ḥifẓ al-ḥaqq*) (Al-Zuhaili, 2011).

Dalam kerangka tersebut, negara memiliki otoritas *tanzhīmiyyah* atau kewenangan pengaturan untuk menetapkan regulasi dalam bidang *mu‘āmalah* demi mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami secara holistik dan sistemik, bukan semata-mata tekstual, agar mampu merespons dinamika sosial dan kultural kontemporer (Auda, 2008). Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa intervensi negara dalam mengatur aspek *mu‘āmalah* merupakan bagian dari *siyāsah shar‘iyyah*, yaitu kebijakan publik yang sah secara syar‘i demi kemaslahatan umat (Al-Zuhaili, 2011).

Oleh karena itu, sinkronisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks nikah siri tidak dapat dipahami sebagai bentuk sekularisasi hukum Islam, melainkan sebagai langkah integratif dan progresif untuk memastikan terwujudnya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan

perlindungan sosial dalam kerangka Negara Hukum Pancasila.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai *Problematika Nikah Siri di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional)*, dapat disimpulkan bahwa nikah siri merupakan fenomena sosial-keagamaan yang kompleks dan menimbulkan berbagai implikasi hukum serta sosial dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum nasional mengenai keabsahan perkawinan menjadi faktor utama munculnya praktik ini dan berdampak pada ketidakpastian hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Dalam perspektif hukum Islam, nikah siri pada dasarnya sah secara syar'i apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip *i'lan al-nikah* yang menekankan keterbukaan dan perlindungan kehormatan, sehingga secara etika sosial Islam nikah siri dipandang tidak ideal dan berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Sementara itu, dari sudut pandang hukum nasional, nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi kewajiban pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, perkawinan siri tidak menimbulkan akibat hukum perdata secara penuh dan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk *masalah mursalah* yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan keluarga dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- . (2019). "Dampak Sosial dan Yuridis Anak Hasil Nikah Siri." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 4, No. 1: 55-58.
- . (2020). "Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Islam." *Jurnal Sosiologi Islam* Vol. 5, No. 2: 102.
- . (2021). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- . (2022). *Filsafat Maqasid al-Syari'ah dalam Konteks Modern*. Kuala Lumpur: IIIT.

- . (2023). *Revolusi Hukum: Rekonstruksi Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arto, A. Mukti. (2018). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Konstitusi dan Hukum dalam Perspektif Islam dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Auda, Jasser. (2020). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Azizy, A. Qodri. (2023). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Bagir, Zainal Abidin. (2022). *Pluralisme Hukum dan Tantangan Integrasi Sosial di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bowen, John. (2021). *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bungin, Burhan. (2019). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. (2023). *Islam dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. (2020). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur Anshori, Abdul. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: UII Press.
- Harahap, M. Yahya. (2020). *Hukum Perkawinan Nasional: Antara Hukum Agama dan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanah, Uswatun. (2022). "Problematika Nikah Siri di Kecamatan Muara Sipongi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 8, No. 2: 133-148. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6194>
- Hidayah, Nurul. (2019). "Implikasi Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Nikah Siri." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 12, No. 1: 30-33.
- Huda, Nurul. (2021). *Pendidikan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ibrahim, Johnny. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Menski, Werner. (2022). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Qaradawi, Yusuf al-. (2012). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Al-Maktab al-Islami.
- Rahmadi, Taufik. (2021). *Hukum Keluarga dan Status Anak dalam Nikah Siri*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahman, H. A. (2010). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Raysuni, Ahmad. (2019). *Al-Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Tatbiqatuha al-Mu'asirah*. Riyadh: Dar al-Hijrah.
- Rofi'ah, Nur. (2021). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kritis atas Relasi Gender dalam Islam*. Jakarta: PT Mizan Publika.
- Rofiq, Ahmad. (2021). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rohmah, Siti. (2020). "Nikah Siri dalam Perspektif Sosio-Hukum di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Islam* Vol. 8, No. 1: 58-59.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurrohman, H. (2020). "Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 50, No. 2: 108-111.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah al-Zuhaili. (2020). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zahrah, Muhammad Abu. (2010). *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Zainuddin Ali. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.